

Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Medan Petisah

Penulis:

Natasya¹
Selvi Aristantya²
Okny Syahputra³

Afiliasi:

Universitas Battuta^{1,2,3}

Korespondensi:

Histori Naskah:

Submit: 12-01-2024
Accepted: 4-02-2024
Published: 18-03-2024

Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini yaitu dengan mengevaluasi dampak serta pemeriksaan pajak melalui penerimaan pajak penghasilan (PPh), dampak serta pengaruh penagihan pajak pada penerimaan (PPh), dan dan dampak serta pengaruh bersama-sama terhadap pemeriksaan dan penagihan pajak dari penerimaan (PPh) di Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah. Objek pada penelitian ini adalah seluruh pegawai pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah yang berjumlah 114 orang. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan menggunakan teknik sampel acak sederhana pada rumus slovin dengan 53 orang sebagai sampel. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji kelayakan model, dan regresi linear berganda. Temuan dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwasannya pemeriksaan pajak memberikan efek yang baik dan menguntungkan terhadap penerimaan pajak dan pemungutan pajak. Di samping itu, aktivitas pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berdampak positif dan penting terhadap total penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif proses pemeriksaan dan penagihan pajak yang dilakukan, maka penerimaan pajak yang diperoleh akan mengalami peningkatan.

Kata kunci: Pemeriksaan, Penagihan, Penerimaan Pajak

Pendahuluan

Indonesia memiliki potensi untuk menjadi sebuah Negara yang maju, akan tetapi Indonesia tidak mampu memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki. Dapat dilihat bahwa kenyataannya Indonesia masih mengalami berbagai macam masalah hampir diseluruh sektor yang ada. Kegiatan pembangunan nasional yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang memerlukan pendanaan yang tidak sedikit. Salah satu sumber penghasilan Negara Indonesia yaitu di bidang sektor perpajakan (Turwanto & Alfian, 2022). Pajak memiliki arti yang sangat penting bagi negara, karena saat ini pemerintah mengandalkan penerimaan sektor pajak untuk membiayai pembangunan nasional. Untuk itu pajak diharapkan bisa menjadi solusi yang efektif dalam membantu baik permasalahan pembiayaan pembangunan nasional maupun dibidang sektor ekonomi Negara Indonesia (Sulistiyorini & Latifah, 2022). Menurut ketentuan undang-undang, pajak adalah kewajiban warga negara ke kas negara dan dapat dipungut tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan belanja negara. (Mardiasmo, 2016). Dalam pelaksanaannya menunjukkan bahwa sejauh ini masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajaknya sehingga menimbulkan masalah yakni adanya tunggakan pajak (Putra & Sukartha, 2016). Salah satu masalahnya adalah banyaknya keengganan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak atau penghindaran pajak (*tax advoince*) dan ketidakmampuan membayar utang pajak sehingga tunggakan pajak menjadi tinggi. Pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak bahwa pajak terutang yang lalai dilunasi oleh wajib pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak (Hendrawan dan Hutagaol, 2017). Sehingga cenderung dapat beresiko untuk berkurangnya pendapatan negara yang mengakibatkan defisit APBN secara tidak langsung. Oleh karena itu, Pemerintah menugaskan Direktorat Jenderal Pajak sebagai agen penegak hukum, yang meliputi kegiatan pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Salah satu cara yang dapat dilakukan

untuk meningkatkan persentase penerimaan pajak yakni dengan melakukan tindakan audit pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian cara yang dimaksud untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengolah data serta informasi lainnya guna memverifikasi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan., serta untuk tujuan lain yang sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan, dan ini dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak (Savitri & Nuraina, 2017) .

Menurut regulasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak, penagihan pajak adalah serangkaian langkah yang bertujuan untuk mendorong wajib pajak agar memenuhi kewajiban pajak dan biaya penagihan pajak. Langkah-langkah ini mencakup memberikan peringatan atau teguran, melakukan penagihan secara cepat dan langsung, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melakukan penyitaan, menjalankan penyanderaan, dan juga menjual barang yang disita (Sulistiyorini & Latifah, 2022). Melalui proses penagihan pajak, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan pencairan tunggakan pajak dan penerimaan negara dari sektor pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah bertanggung jawab atas administrasi, pelayanan, serta menjaga standar operasional kerja yang baik di wilayahnya yang termasuk Medan Petisah, Medan Sunggal, dan Medan Helvetia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efek dari aktivitas pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Petisah. Data yang digunakan dalam riset ini diperoleh dari sistem e-Research (<https://eriset.pajak.go.id/>), yang mencakup informasi tentang penerimaan pajak selama enam tahun terakhir. Berikut adalah data penerimaan pajak penghasilan (PPh) yang tercatat di KPP Pratama Medan Petisah selama periode tersebut.:

Tabel 1. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Medan Petisah

Tahun Pajak	Target Penerimaan Pajak Penghasilan (Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (Rupiah)	Persentase Realisasi (dalam bentuk persen)
2017	931.150.432.000	601.242.796.800	65%
2018	853.363.872.000	661.558.621.911	78%
2019	768.580.227.000	644.687.740.128	84%
2020	506.902.000.000	463.735.035.997	91%
2021	453.000.000.000	565.185.061.665	125%
2022	843.435.000.000	933.429.787.903	111%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Petisah (2023)

Tabel 1 menunjukkan bahwa selama empat tahun berturut-turut, penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Medan Petisah tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017, realisasi pendapatan pajak penghasilan (PPh) hanya mencapai 65% dari target. Angka ini meningkat menjadi 78 pada tahun 2018, juga mencapai 84 pada tahun 2019, dan mencapai 91 pada tahun 2020 dari target yang ditetapkan oleh Kantor Pajak Medan Petisah. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan signifikan di mana realisasi pendapatan pajak penghasilan mencapai 125% dari target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2022, realisasi pendapatan pajak penghasilan turun kembali menjadi hanya 111% dari target yang ditetapkan. Untuk memahami fenomena ini, penelitian tentang pengaruh penagihan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap pendapatan pajak penghasilan di Kantor Pajak Primer Medan Petisah diperlukan. Berdasarkan data pendapatan pajak, terlihat bahwa ada fenomena yang menunjukkan bahwa kinerja Kantor Pajak Primer belum mencapai posisi optimal, seperti terlihat dari realisasi pendapatan pajak yang belum mencapai target selama empat kali berturut-turut dan masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajak mereka.

Studi Literatur

Pajak

Pajak adalah elemen yang sangat krusial bagi negara. Semakin banyak individu atau badan usaha yang membayarnya, semakin besar juga pembangunan fasilitas dan infrastruktur untuk kemajuan negara. Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas berdasarkan Undang-Undang, tanpa imbalan langsung, dan diperuntukkan bagi kepentingan negara guna mewujudkan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. (Undang-Undang KUP No.16 Tahun 2009 Pasal I ayat 1).

Pemeriksaan Pajak

pemeriksaan pajak ialah serangkaian tindakan untuk mengumpulkan serta menganalisis informasi, data, atau bukti secara profesional serta objektif sesuai dengan standar operasional pemeriksaan yang sudah ditetapkan, yang dimana bertujuan untuk memeriksa persentase kepatuhan pada memenuhi kewajiban pajak serta mencapai tujuan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Ramadhan et al., 2021). Pemeriksaan biasanya dilakukan ketika pihak berwenang memiliki kekhawatiran tentang ketepatan Laporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang diajukan oleh Wajib Pajak. SPT adalah alat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan dan bertanggung jawab atas perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, serta untuk memberikan laporan tentang pembayaran pajak yang akan dilakukan oleh mereka sendiri selama Tahun Pajak.

Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan untuk memastikan bahwa para wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan cara memberikan peringatan dan teguran, melaksanakan penagihan segera, dan secara bersamaan mengeluarkan surat penegakan hukum. Pelaksanaan penagihan pajak yang konsisten, harmonis, dan berkelanjutan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kepatuhan para wajib pajak dalam membayar utang mereka. Dalam pelaksanaannya, penagihan pajak harus didasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga memiliki kekuatan hukum bagi kedua belah pihak, baik wajib pajak maupun pihak otoritas pajak (Mohammad et al., 2017).

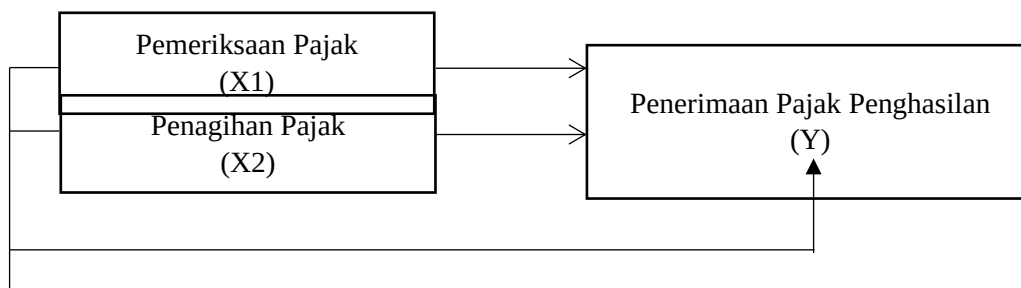
Penerimaan Pajak

Pendapatan pajak adalah sejumlah kontribusi tertentu dari masyarakat (dikumpulkan berdasarkan hukum) yang diterima oleh negara selama periode tertentu, dimaksudkan untuk kebutuhan negara demi kesejahteraan rakyat yang maksimal. Pendapatan pajak adalah sumber pendapatan yang berkelanjutan yang dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan kondisi masyarakat. Penerimaan pajak juga merupakan sumber pendanaan negara yang dominan, baik untuk pengeluaran rutin maupun tujuan pembangunan. Penerimaan pajak adalah seluruh penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagai salah satu lembaga pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas mengamankan pendapatan pajak negara, perlu terus memenuhi target pendapatan pajak yang terus meningkat dari waktu ke waktu di tengah kondisi ekonomi yang semakin maju. tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial dan ekonomi Masyarakat (Azzahra & Sofianty, 2023).

Kerangka Konseptual

Kerangka konsep membantu peneliti menghubungkan hasil penemuan dengan teori dan kerangka konseptual sangat penting dalam suatu penelitian (Mamahit, yeremia, n.d.). Kerangka penelitian pada penelitian yang akan dilakukan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Pemeriksaan pajak bertujuan untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak dalam menerapkan sistem self assessment, yang mencakup pengisian, perhitungan, pemungutan, dan pelaporan seluruh kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Biasanya, pemeriksaan dilakukan jika ada kecurigaan dari pihak Fiskus terhadap keakuratan Laporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak. SPT ini merupakan cara bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang sebenarnya terutang serta keterangan tentang pembayaran pajak yang akan dilakukan sendiri selama Tahun Pajak. Setelah dilakukan pemeriksaan, langkah selanjutnya adalah penagihan pajak. Penagihan pajak dilaksanakan untuk menarik pembayaran pajak yang belum diselesaikan bersama dengan biaya penagihan, melalui langkah-langkah seperti memberikan teguran, peringatan, dan mengirimkan pemberitahuan secara resmi. Penagihan pajak berperan secara positif dalam meningkatkan penerimaan pajak, dengan tingkat penagihan pajak yang semakin tinggi akan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih besar. Diperlukan pelaksanaan pemeriksaan dan penagihan pajak yang optimal untuk memaksimalkan penerimaan pajak penghasilan. (Fortuna Dewi & Setiadi, 2022).

Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan tanggapan awal terhadap perumusan suatu masalah yang perlu diuji melalui penelitian empiris guna memverifikasi kebenarannya. Dengan merujuk pada kerangka penelitian yang telah disusun serta penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, maka sebuah hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Ha1 : Pemeriksaan pajak memiliki dampak pada jumlah Pajak Penghasilan yang diterima di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah
2. Ha2 : Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Medan Petisah
3. Ha3 : Pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Medan Petisah

Metode Penelitian

Dalam studi ini, digunakan metode penelitian yang mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan logika deduktif kuantitatif. Populasi yang diteliti adalah wajib pajak individu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Petisah, dengan jumlah total 114 orang, sedangkan pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik random sampling dengan rumus slovin, sehingga diperoleh sebanyak 53 sampel. Sampel merupakan sebagian kecil dari jumlah dan ciri-ciri yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2016). Teknik random sampling (sampel acak sederhana) yang dilakukan peneliti ini adalah menggunakan rumus slovin. Berikut kriteria - sampel pada penelitian ini yaitu :

Adapun rumus yang dipakai adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

$$n = \frac{1+Ne^2}{1+114(0.1)^2} = 53,27 \text{ dibulatkan menjadi } 53 \text{ Sampel}$$

Keterangan:

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

e : Presentasi tingkat error (10%)

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan data dan pertanyaan (kuesioner). Berdasarkan jawaban dari responden maka akan diperoleh data-data mengenai pengaruh variabel bebas yang terdiri dari, pemeriksaan pajak (X1) dan penagihan pajak (X2) terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Petisah. Skala pengukuran menggunakan Skala *Likert* yang mana digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok mengenai fenomena sosial (Sugiyono, 2016). Pada penelitian ini, kuesioner dibagikan kepada responden untuk mengukur sikap responden terhadap setiap pernyataan yang akan diukur dengan Skala *Likert* 1-5, sebagai berikut:

Tabel 2. Penilaian Responden Skala Likert

Score	Keterangan
1	Sangat Tidak Setuju (STS)
2	Tidak Setuju (TS)
3	Kurang Setuju (KS)
4	Setuju (S)
5	Sangat Setuju (SS)

Dengan menggunakan Skala Likert ini, akan lebih sederhana untuk menyusun pertanyaan atau pernyataan yang mudah dipahami oleh responden serta memberikan skor dari yang tertinggi hingga terendah. Selain itu, Skala Likert juga dapat memberikan reliabilitas yang tinggi dalam mengurutkan intensitas sikap tertentu yang telah ditetapkan. Untuk mempermudah penilaian dari nilai rata-rata tersebut, disarankan untuk membuat interval.

Studi dokumentasi juga dilakukan untuk mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada perusahaan untuk kemudian dipelajari, diolah lalu dianalisis. Langkah – langkah yang dilakukan untuk memperoleh data yaitu dengan cara meminta data yang diperlukan melalui aplikasi e-Riset (<https://eriset.pajak.go.id/>) seperti dokumen perusahaan berupa :

1. Data Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)
2. Data Pemeriksaan Pajak yang berkaitan dengan Realisasi Ketetapan Hasil pemeriksaan dengan dan target pemeriksaan pada Pajak Penghasilan (PPh).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif, uji asumsi klasik (*normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas*) dan regresi linear berganda serta pengujian hipotesis pada taraf signifikansi 0,05 yang seluruh proses pengolahannya dengan bantuan perangkat lunak IBM *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS) versi 23.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam konteks penelitian mengacu pada atribut, sifat, atau nilai dari objek atau kegiatan yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari, yang kemudian digunakan sebagai

dasar untuk menyimpulkan hasil penelitian (Sugiyono, 2016). Variabel penulisan mencakup segala aspek dalam berbagai bentuk yang menunjukkan variasi tertentu yang telah dikenali oleh penulis untuk diselidiki, sehingga memungkinkan perolehan informasi tentang topik tersebut dan pengambilan kesimpulan (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel-variabelnya adalah sebagai berikut :

A. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Dalam penelitian ini, variabel terikat atau variabel dependen adalah penerimaan pajak, yang disimbolkan sebagai Y. Penerimaan pajak mencakup seluruh pendapatan negara yang terdiri dari Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

B. Variabel-variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah variabel yang dapat memengaruhi variabel terikat, disimbolkan sebagai X. Variabel-variabel independen ini merupakan faktor eksternal yang memiliki dampak signifikan pada Penerimaan Pajak (Y) dan terdiri dari:

a. Pemeriksaan Pajak (X1)

Pemeriksaan pajak merupakan upaya untuk menghimpun data, informasi, atau bukti dengan cara yang obyektif dan profesional sesuai dengan standar pemeriksaan yang telah ditetapkan. Tujuan dari proses pemeriksaan ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajak mereka serta mencapai tujuan lain yang relevan.

b. Penagihan Pajak (X2)

Penagihan pajak adalah rangkaian tindakan yang diambil dengan maksud untuk menjamin bahwa wajib pajak secara teratur melunasi utang pajak mereka beserta biaya penagihan yang terkait. Landasan hukum untuk pengumpulan pajak diatur dalam undang-undang pajak dan regulasi yang mengatur pelaksanaannya terkait dengan Penagihan Pajak secara Paksa.

Hasil

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efek dari pemeriksaan dan pengumpulan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Informasi yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan statistik inferensial. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, akan dilakukan pengujian asumsi klasik yang mencakup pengecekan normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov (K-S), uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		<i>Unstandardized Residual</i>
N		53
<i>Normal Parameters^a</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	2.85508598
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.092
	<i>Positive</i>	.092
	<i>Negative</i>	-.080
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		.669
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.761
<i>a. Test distribution is Normal.</i>		

Sumber : Output SPSS, 2023

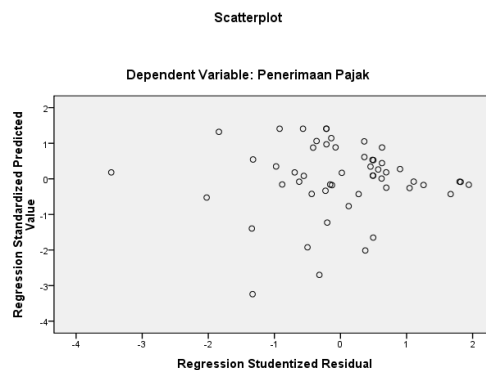
Berdasarkan tabel 3 diketahui nilai kolmogorov-smirnov sebesar 0.669 dan nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0.761. Karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0.761 lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi, yakni 0,05. Hal ini berarti asumsi normalitas terpenuhi, maka dapat dinyatakan data berdistribusi normal.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pemeriksaan Pajak	.552	1.812
	Penagihan Pajak	.552	1.812

Sumber : Ouput SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 4 hasil uji *multikolinearitas* dilihat dari nilai *Tolerance* dan VIF dari *output* SPSS yang dalam penelitian ini menunjukkan nilai *Tolerance* dari seluruh variabel independen > 0,1 dan nilai VIF nya < 10, dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam penelitian ini.

Gambar 2. Grafik *scatterplot* hasil uji *heteroskedasitas*

Uji terakhir dalam asumsi klasik adalah uji heteroskedastisitas, yang dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser. Hasil dari gambar 2 grafik scatterplot uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik-titik tersebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y, dan tidak menunjukkan pola yang konsisten. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas. Tahapan analisis berikutnya adalah sebagai berikut.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dari hasil analisis regresi linear berganda, kita juga dapat mengetahui nilai korelasi dan koefisien determinasi, di mana korelasi mencerminkan kekuatan hubungan antara variabel independen (pemeriksaan pajak, penagihan pajak) dengan variabel dependen (penerimaan pajak).

Tabel 5. Hasil Koefisien Determinasi

<i>Model Summary^b</i>				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.848 ^a	.719	.708	2.912
a. <i>Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak</i>				
b. <i>Dependent Variable: Penerimaan Pajak</i>				

Sumber : Output SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 5 hasil koefisien determinasi nilai koefisien determinasi R^2 terletak pada kolom *R-Square*. Diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0.708. Nilai tersebut berarti seluruh variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel terikat sebesar 70.8%, sisanya sebesar 29.2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Uji Simultan (Uji F)

Uji *F* bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel tak bebas.

Tabel 6. Hasil Uji F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1085.593	2	542.796	64.027	.000
	Residual	423.879	50	8.478		
	Total	1509.472	52			

a. *Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak*

b. *Dependent Variable: Penerimaan Pajak*

Sumber : *Output SPSS, 2023*

Berdasarkan tabel 6 hasil uji f, diketahui nilai F_{hitung} adalah 64.027, dengan nilai F_{tabel} sebesar 3.17. Perhatikan bahwa karena nilai F_{hitung} (64.027) > F_{tabel} (3.17), maka disimpulkan bahwa pengaruh simultan dari seluruh variabel bebas (Pemeriksaan pajak dan Penagihan pajak) berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel dibawah ini menyajikan nilai koefisien regresi, serta nilai statistik t untuk pengujian pengaruh secara parsial.

Tabel 7. Hasil Uji t

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1(<i>Constant</i>)	.603	2.122		.284	.777
Pemeriksaan Pajak	.406	.092	.446	4.422	.000
Penagihan Pajak	.395	.083	.482	4.780	.000

a. *Dependent Variable: Penerimaan Pajak*

Sumber : *Output SPSS, 2023*

Berdasarkan tabel 7 hasil uji t, dapat disimpulkan bahwa dari hasil uji hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel independen diketahui nilai probabilitas atau *Sig.* dari variabel pemeriksaan pajak adalah 0,000. Karena nilai probabilitas pemeriksaan pajak, yakni 0,00, lebih kecil dari tingkat signifikansi, yakni 0,05, maka disimpulkan bahwa pengaruh yang terjadi antara pemeriksaan pajak dengan variabel penerimaan pajak signifikan secara statistika. Diketahui nilai koefisien regresi dari variabel pemeriksaan pajak adalah 0,406. Karena bernilai positif, hal ini berarti variabel pemeriksaan pajak memberikan dampak positif terhadap kinerja manajerial (berpengaruh positif), dan pengaruhnya signifikan (kuat). Pada Hasil Uji t diketahui nilai probabilitas atau *Sig.* dari variabel penagihan pajak adalah 0,000. Karena nilai probabilitas penagihan pajak, yakni 0,000, lebih kecil dari tingkat signifikansi, yakni 0,05, maka disimpulkan bahwa pengaruh yang terjadi antara penagihan pajak dengan variabel penerimaan pajak signifikan secara statistika.

Diketahui nilai koefisien regresi dari variabel penagihan pajak adalah 0,395. Karena bernilai positif, hal ini berarti variabel penagihan pajak memberikan dampak positif terhadap kinerja manajerial (berpengaruh positif), dan pengaruhnya signifikan (kuat).

Pembahasan

1. Pengujian Pengaruh Pemeriksaan pajak (X_1) terhadap Penerimaan pajak (Y)

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pemeriksaan pajak memiliki tujuan untuk memeriksa tingkat kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga hal ini mendorong wajib pajak untuk membayar pajaknya dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan adanya kesadaran ini, maka hal ini dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Hasil uji hipotesis 1 yang ditunjukkan pada tabel 7 nilai t hitung pada variabel pemeriksaan pajak (X_1) adalah sebesar 4.422 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Karena nilai t hitung 4.422 lebih besar dari t tabel 2.005 dan nilai signifikansinya 0.000 lebih kecil dari probabilitas signifikan $\alpha = 0.05$, maka H_{a1} diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa aktivitas pemeriksaan pajak terbukti efektif. Di lapangan, pelaksanaan pemeriksaan pajak juga berjalan dengan efektif dan efisien. Banyaknya WP yang telah diperiksa lebih sedikit daripada wajib pajak yang harus diperiksa. Dalam kata lain kegiatan pemeriksaan pajak berjalan sangat baik.

Hasil seperti ini juga ditemukan pada penelitian (Arfaningsih & S, 2018) dan (Suhendra, 2010). Strategi penerapan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh suatu kantor pajak memberikan hasil yang efektif dan efisien. Jika wajib pajak sudah memiliki kepatuhan akan pemenuhan kewajiban perpajakannya, tindakan seperti edukasi atau sosialisasi akan lebih berdampak pada keberhasilan pembayaran pajak terutang. Ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh (Monica & Andi, 2019) yang menegaskan bahwa pemeriksaan pajak akan lebih berhasil jika dilakukan pada wajib pajak yang menunjukkan tanda-tanda ketidakjujuran dalam pelaporan jumlah pajak yang mereka hutang. Ada juga pandangan lain yang diungkapkan oleh (Suhendra, 2010) yang menyatakan bahwa pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh badan di kantor pajak layanan mungkin tidak signifikan karena masih kurangnya jumlah pemeriksaan berbasis risiko yang dilakukan oleh petugas pajak.

2. Pengujian Pengaruh Penagihan pajak (X_2) terhadap Penerimaan pajak (Y)

Penagihan pajak adalah rangkaian langkah yang diambil untuk memastikan bahwa wajib pajak membayar kewajiban pajak dan biaya penagihan pajak mereka. Wajib pajak merujuk kepada individu atau entitas yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Salah satu keberhasilan penerimaan pajak adalah ketika wajib pajak membayar pajaknya. Sehingga keberhasilan penagihan pajak dapat mempengaruhi besarnya penerimaan pajak. Namun, ketika wajib pajak tidak membayar kewajiban pajaknya maka perlu dilakukan tindakan tegas agar wajib pajak dapat melunasi utang pajaknya. Hasil dari pengujian hipotesis kedua, yang tercantum dalam tabel 7, menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel penagihan pajak (X_2) adalah 4.780, dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Dikarenakan nilai t hitung yang mencapai 4.780 melebihi nilai t tabel sebesar 2.035, dan nilai signifikansi 0.000 lebih kecil dari probabilitas signifikansi $\alpha = 0.05$, maka H_{a2} diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemungutan pajak memiliki dampak positif terhadap penghasilan pajak.

Dari hasil pengujian di atas juga dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemungutan pajak efektif dalam meningkatkan pendapatan. Kenyataannya di lapangan banyak sekali surat penagihan dan terpaksa harus segera ditindaklanjuti dengan tindakan penagihan lainnya seperti penyitaan dan lelang, sehingga wajib pajak cenderung takut dengan kedua sanksi tersebut dan memilih untuk segera melunasi utang pajaknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian beberapa penelitian lain yaitu (Putra & Sukartha, 2016), (Monica & Andi, 2019) dan (Teri & Rura, 2023), yang menyatakan bahwa Proses pengumpulan pajak memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh badan, dan sebaliknya. Melakukan upaya penagihan secara aktif seperti penerbitan surat teguran, surat paksa, dan surat penyitaan merupakan strategi yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu untuk mendorong wajib pajak membayar tunggakan pajaknya. Komunikasi yang baik antara petugas pajak dan wajib pajak memiliki peran penting dalam kesuksesan penagihan ini, karena dapat menciptakan kondisi di mana wajib pajak lebih terbuka untuk berbicara dan menerima penjelasan tentang kewajiban mereka. Hal ini berdampak positif pada penerimaan PPh badan dari tunggakan pajak. Selain itu, keberhasilan penagihan tidak hanya diukur dari pencairan dana tunggakan, tetapi juga dari upaya mencegah terulangnya kesalahan yang dapat menyebabkan utang pajak baru oleh wajib pajak. Edukasi yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak melalui penagihan aktif.

3. Pengujian Pengaruh Pemeriksaan pajak (X_1) dan Penagihan pajak (X_2) terhadap Penerimaan pajak (Y)

Hasil uji Hipotesis 3 berdasarkan nilai F_{hitung} adalah 64.027, dengan nilai F_{tabel} sebesar 3.17. Perhatikan bahwa karena nilai F_{hitung} (64.027) $>$ F_{tabel} (3.17), Jadi disimpulkan bahwa pengaruh Secara bersamaan, semua variabel independen (Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak) secara signifikan mempengaruhi penerimaan pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh (Anastasia Meiliawati dan Waluyo, 2013), Hal ini mengonfirmasi bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak dan penagihan secara bersamaan memiliki efek yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Namun, efek ini akan menghasilkan peningkatan positif dalam penerimaan pajak di Kantor Pajak Primer Kosambi jika kedua proses dilakukan dengan efektif.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian, disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki dampak positif terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Petisah. Ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak di lapangan efektif dan efisien, dengan jumlah wajib pajak yang diperiksa lebih sedikit dari yang direncanakan. Dengan kata lain, kondisi pelaksanaan pemeriksaan pajak berjalan dengan lancar. Selain itu, pemungutan pajak juga memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah, menunjukkan bahwa pengenaan pajak yang efektif dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan proses pemungutan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah.

Referensi

- Arfaningsih, M., & S, S. (2018). Pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak studi kasus pada KPP Pratama Raba Bima tahun 2012-2015. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 37–5.
- Azzahra, N., & Sofianty, D. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.5853>

- Fortuna Dewi, C., & Setiadi. (2022). Analisis Pengaruh Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus WPOP Pada KPP Pratama Bekasi Barat Periode 2016-2018). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 79–88. <https://jom.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jima/article/view/79>
- Mamahit, yeremia, A. (n.d.). *METODOLOGI PENELITIAN* (A. Rahman (ed.)). Yayasan Bina Lentera Insan.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. CV.ANDI OFFSET.
- Mohammad, I., Saerang, D. P. E., & Pangerapan, S. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 938–949. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18370.2017>
- Monica, R., & Andi, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Tahun 2012-2016. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1), 64–83. <https://doi.org/10.35448/jrat.v12i1.5343>
- Putra, P. M., & Sukartha, I. M. (2016). Pengaruh kepatuhan,pemeriksaan,dan penagihan pajak pada penerimaan pajak penghasilan badan. *Jurnal Akuntansi*, 3(3).
- Ramadhan, F., Firdaus, N. Y., & Wahyuni, E. S. (2021). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Batam Utara). *Menara Ekonomi*, VII(3), 20–34.
- Savitri, F., & Nuraina, El. (2017). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIBWAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MADIUN. *Equilibrium*, 5, 45–55. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1005/894>
- Sugiyono. (2016). *Metedologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. CV.Alfabeta.
- Suhendra, E. S. (2010). Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 15(1), 58–65.
- Sulistyorini, E., & Latifah, N. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Di Kpp Pratama Pati Tahun 2016-2019). *Fokus EMBA*, 01(01), 105–112.
- Teri, T. T., & Rura, Y. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Tangible Journal*, 8(1), 19–31. <https://doi.org/10.53654/tangible.v8i1.312>
- Turwanto, & Alfian, F. A. (2022). Pengaruh Income Shifting Incentives Dan. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 4(1), 43–62.